

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Islam merupakan agama yang mempunyai rasa kemanusiaan paling tinggi, hal tersebut dibuktikan dengan perintah yang diajarkan agama Islam kepada seluruh umatnya untuk selalu memberikan uluran bantuan kepada orang lain sebagai bentuk dari ibadah, yang mampu memberikan kesejahteraan kepada yang lain. Dalam Islam, Zakat, Infaq, Sedekah merupakan instrument penting yang mampu menjadi sumber pendapatan. Dana yang terkumpul dari Zakat, Infaq, dan Sedekah mampu meminimalisir kemiskinan di masyarakat, yaitu dengan cara memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang yang lebih membutuhkan.

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang merupakan amandemen atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Pengaturan zakat didasarkan dari pentingnya zakat dan pengetahuan dalam mengatur perekonomian umat islam. munculnya undang-undang ini merupakan suatu bentuk kesadaran pemerintah tentang pentingnya peran dan fungsi zakat, infaq, dan sedekah pada kehidupan sosial ekonomi untuk seluruh rakyat Indonesia. Pada Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001 Pemerintah secara resmi menunjuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi yang mengelola zakat, infaq, dan sedekah.

Tujuannya ialah untuk mewujudkan kesejahteraan sosial untuk keseluruhan masyarakat.<sup>2</sup>

Negara Indonesia tingkat kemiskinannya masih sangat tinggi. Hal tersebut disebabkan karena masih terbatasnya sumber daya alam dan kurangnya kemampuan masyarakat miskin dalam memperoleh suatu modal yang dapat digunakan untuk membuka suatu usaha. Rendahnya Sumber Daya Manusia juga menjadi salah satu penyebab timbulnya kemiskinan dan juga masalah perekonomian di tengah masyarakat. Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk membangkitkan masyarakat dalam menghadapi lemahnya penghasilan dalam pemenuhan kebutuhan hidup adalah berupa pemanfaatan dengan baik pengelolaan dana infaq. Dengan demikian masyarakat yang memiliki keterbatasan penghasilan akan dapat terbantu dengan adanya pengalokasian dana infaq.<sup>3</sup>

Infaq adalah salah satu amalan sunnah yang dianjurkan oleh agama Islam bagi setiap umatnya, yaitu berupa pemberian sebagian harta yang dimiliki untuk kepentingan sosial. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا  
الْحَبِيبَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ ۖ ٢٦٧

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan*

---

<sup>2</sup> Ambok Pangiuk, *Pengelolaan Zakat di Indonesia*, (Praya: Forum Pemuda Aswaja, 2020), hlm. 47.

<sup>3</sup> Isbandi Rukminto Adi, *Kesejahteraan Sosial*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 3.

*ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS Al-Baqarah: 267).*<sup>4</sup>

Pentingnya infaq bagi kehidupan bermasyarakat akan mendorong organisasi-organisasi keislaman untuk berlomba-lomba mendirikan Lembaga Amil, Zakat Infaq, dan Shadaqah (LAZIS). Salah satu organisasi keislaman yang mendirikan LAZIS adalah Nahdlatul Ulama atau disingkat dengan NU. Nahdlatul Ulama secara etimologi memiliki arti “Kebangkitan Ulama” atau Bangkitnya Para Ulama (cendekiawan Islam). Nahdlatul Ulama merupakan Jamiyyah Diniyah Islamiyah, yaitu organisasi Islam kemasyarakatan yang didirikan oleh Kalangan Ulama pengasuh pondok pesantren yang bertempat di Surabaya, pada tanggal 31 Januari 1926 M atau 16 Rajab 1344 H. Pendiri Nahdlatul Ulama yaitu Kiai Haji Hasyim Asyari dibantu oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah. Beliau merupakan salah seorang santri Kiai Haji Hasyim yang cerdas, energik, dan lincah. Dalam buku materi muktamar ke-33, Nahdlatul Ulama (NU) Tahun 2015, menyebut visi atau cita-cita Nahdlatul Ulama yaitu menjadikan Jamaah Diniyah Islam Ahlusunnah wal Jamaah (Aswaja). Termasuk didalamnya mewujudkan kemaslahatan umat, kesuksesan bangsa, ketentraman, keadilan, dan kemandirian khusus umat Nahdlatul Ulama.<sup>5</sup>

Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang diperkenalkan oleh para ulama yang bertujuan untuk berkhidmat bagi bangsa Indonesia dan umat manusia secara keseluruhan ala Ahlusunnah wal jamaah an-Nahdliyah. Jumlah warga

---

<sup>4</sup> Agus Hidayatulloh, Siti Irhamah, dan Imam Ghazali Masykur, *At-Thayyib Al- Quran Transliterasi Per Kata dan Terjemah Perkata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara), hlm. 45.

<sup>5</sup> Muhammad Sholeh Qosim, *Motivasi Wakaf Tanah Nazhir Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama*, (indramayu: CV Adanu Abimata, 2023), hlm. 59.

Nahdlatul Ulama sangat besar, hal tersebut menunjukkan bahwa Nahdlatul Ulama merupakan organisasi sosial-keagamaan terbesar di dunia. Berdasarkan survey Lembaga Survey Indonesia (LSI), diketahui bahwa populasi umat Islam Indonesia adalah 87,8 persen dari total keseluruhan penduduk Indonesia. Dari 87,8 persen tersebut, yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama sebesar 49,5 persen, dengan Muhammadiyah sebesar 4,3 persen, dengan ormas Islam lain sebesar 1,3 persen, dengan alumni PA 212 sebesar 0,7 persen, dan dengan Front Pembela Islam (FPI) sebesar 0,4 persen. Sedangkan yang tidak berafiliasi dengan ormas manapun sebesar 43,8 persen.<sup>6</sup>

Lembaga Amil, Zakat, Infaq, dan Sedekah Nahdlatul Ulama atau disingkat dengan LAZISNU menjalankan perannya sebagai penghimpun dana masyarakat berupa zakat, infaq, dan sedekah, dan menyalurkannya kepada masyarakat melalui program-program yang telah disusun oleh LAZISNU, misalnya seperti pelayanan sosial, biaya pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan lain sebagainya. Salah satu program yang dimiliki oleh LAZISNU dalam menghimpun infaq dan sedekah dari masyarakat adalah melalui gerakan Kotak Infaq Nahdlatul Ulama atau biasa dikenal sebagai gerakan Koin NU.<sup>7</sup>

Program Nahdlatul Ulama yang paling menonjol dalam mengatasi kemiskinan adalah “Koin NU” yang diperkenalkan oleh Nahdlatul Ulama Sragen yang kemudian diadopsi oleh seluruh pengurus Nahdlatul Ulama secara nasional. Di Sragen, kotak infaq yang diedarkan kepada warga Nahdlatul

---

<sup>6</sup> Jamal Ma'mur Asmani, *Jihad Kebangsaan Dan Kemanusiaan Nahdlatul Ulama*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2022), hlm. 23.

<sup>7</sup> Fita Fathurokhmah, *Wacana Kritis Klaim Kebenaran Isu Keagamaan Masa Krisis Di Media Sosial*, (Jakarta: Damera Press, 2023), hlm. 165-166.

Ulama menghasilkan kurang lebih delapan miliar per-tahun yang digunakan untuk meningkatkan perekonomian warga Nahdlatul Ulama dalam bentuk mendirikan usaha-usaha produktif. Partisipasi aktif dari masyarakat menjadi realitas yang menggembirakan. Mereka antusias bersedekah lewat kotak koin yang mana hasilnya kembali kepada mereka sendiri. Ini filosofi ekonomi demokrasi, yaitu dari mereka, oleh mereka, dan untuk mereka. Sebagian hasil dari dana yang dihasilkan dari kotak infaq ini digunakan untuk program bantuan konsumtif kepada fakir-miskin, anak yatim, dan orang-orang yang membutuhkan bantuan.<sup>8</sup>

Kemandirian dan kesehatan ekonomi menjadi perhatian khalayak warga Nahdlatul Ulama sendiri. Kantong basis warga Nahdlatul Ulama di desa-desa ataupun di kota-kota masih dalam kehidupan ekonomi menengah ke bawah. Kontribusi Nahdlatul Ulama dalam bidang ini memang persentasenya terhitung masih rendah. Namun, secara organisasi Nahdlatul Ulama sudah mulai melangkah ke arah mandiri. Dengan Koin NU di beberapa pengurus wilayah dan daerah membuktikan hasilnya sangat fantastis sampai milyaran rupiah, dan ini perlu dijadikan program prioritas yang selalu diagungkan dan dikonsolidasikan kepada seluruh wakil cabang dan ranting Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia. Dengan Koin NU di beberapa wilayah mampu mandiri dalam pembiayaan organisasi, bahkan hingga bisa membiayai pembangunan kantor Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU).<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Jamal Ma'mur Asmani, *Jihad Kebangsaan Dan.....*, hlm. 34.

<sup>9</sup> Lukmanul Hakim, *NU Rahmatul Lil'alamini*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), hlm. 38-39.

Bukan suatu hal yang mustahil dari Koin NU akan bisa memberikan kontribusi lebih besar lagi dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan jamaahnya. Dengan Koin NU ini membuktikan potensi besar Nahdlatul Ulama akan lebih bisa melakukan peningkatan kontribusinya dalam semua arah. Terlebih juga masifnya Lembaga Amil, Zakat, Infaq, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) yang di setiap wilayah tampak geliat, bahkan di tingkat MWCNU.<sup>10</sup> Lembaga Amil, Zakat, Infaq, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) berupaya untuk membantu mensejahterakan umat Islam, utamanya mereka yang masih membutuhkan bantuan. Hal ini sesuai dengan konsep maqashid syariah *hifdz al-mal* (menjaga harta), dimana dalam perkembangannya makna menjaga harta bisa menjadi pengembangan ekonomi maupun menekan jurang antar kelas sosial. Selain itu, peningkatan Sumber Daya Manusia juga merupakan manifestasi dari kemaslahatan.<sup>11</sup>

Gerakan Koin Nahdlatul Ulama adalah gerakan masyarakat Nahdlatul Ulama untuk bersedekah. Gerakan ini dilakukan dengan cara menyebarkan kotak infaq kepada seluruh masyarakat. Hal ini mampu mempermudah masyarakat untuk bersedekah. Dengan adanya gerakan tersebut diharapkan mampu membantu mengatasi masalah-masalah yang ada di masyarakat, terutama pada aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan siaga bencana. Gerakan Koin NU diluncurkan oleh KH. Said Aqil Shiraj, yaitu sebagai ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada 15 April 2017. Peluncuran

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 39.

<sup>11</sup> Jasser Auda terj. Rosidin, dan Ali Abd el-Mun'im, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), hlm. 320.

gerakan Koin NU ini dijadikan sebagai pionir gerakan bersedekah di Indonesia.<sup>12</sup>

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan suatu harkat maupun martabat dari sebagian masyarakat yang masih belum bisa lepas dari kemiskinan maupun perangkap keterbelakangan yang ada dalam situasi saat ini. Namun, proses pemberdayaan masyarakat merupakan upaya memperdayakan dan memperkuat masyarakat agar perubahan lebih efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk memperkuat kepentingan publik, kita juga membutuhkan pemangku kepentingan seperti pemerintah yang merupakan organisasi masyarakat yang berperan sangat penting dalam membangun dan mendorong upaya penguatan kepentingan publik itu sendiri.<sup>13</sup>

Pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan oleh masyarakat dengan atau tanpa dukungan dari pihak luar untuk memperbaiki kehidupannya yang berbasis kepada kehidupannya sendiri, melalui upaya optimasi daya serta peningkatan posisi tawar yang dimiliki. Dengan kata lain pemberdayaan harus menempatkan kekuatan masyarakat sebagai modal utama serta menghindari rekayasa dari pihak luar yang seringkali mematikan kemandirian masyarakat setempat.<sup>14</sup> Pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai upaya dalam

---

<sup>12</sup> Innaka Sari, dkk, "Strategi Pengumpulan Program Gerakan Koin NU (Kotak Infaq Nahdlatul Ulama) di LAZISNU Singgahan Tuban, *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 2021, hlm. 166.

<sup>13</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm. 58.

<sup>14</sup> Totok Mardikanto, dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Prespektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 100.

memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok, dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumber daya yang terkait dengan pekerjaannya.<sup>15</sup> Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan usaha bersama dalam mewujudkan lingkungan dengan kondisi yang ideal.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, tercatat jumlah penduduk miskin Kabupaten Tulungagung dari tahun 2021-2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Tulungagung**

<b>Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Tulungagung (Ribu Jiwa) Tahun 2021-2023</b>				
<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
70,01	76,40	78,59	70,52	68,81

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur<sup>16</sup>

Dapat dilihat bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Tulungagung sendiri masih mengalami naik turun dari kurun waktu 5 tahun terakhir. Maka peran gerakan Koin NU sangat dibutuhkan guna menekan tingkat kemiskinan tersebut. Bersama LAZISNU MWCNU Kecamatan Kalidawir dengan program

<sup>15</sup> Aprilia Teresia, dkk, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 117.

<sup>16</sup> BPS Provinsi Jawa Timur, Jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Ribu Jiwa) 2021-2023, dalam <https://jatim.bps.go.id/indicator/23/421/1/jumlah-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-timur.html>, diakses pada 17 Desember 2023.



andalannya menggerakkan masyarakat khususnya warga Nahdlatul Ulama untuk dapat berinfaq secara mandiri dirumah masing-masing melalui kotak infaq berukuran 9 x 9 cm yang telah dibagikan, agar dapat di isi dengan uang receh maupun uang kertas, yang mana uang tersebut dimasukkan dengan hati yang ikhlas semata-mata dengan mengharapkan ridho dari Allah SWT.

Kotak infaq ini diberikan kepada seluruh masyarakat dengan harapan agar masyarakat mampu dan ikhlas untuk mengisi kotak tersebut dengan sukarela di setiap harinya, yang nantinya akan dikumpulkan setiap selapan atau 35 hari sekali oleh petugas yang telah ditunjuk di setiap masing-masing ranting. Melalui gerakan Koin NU ini MWCNU Kecamatan Kalidawir telah mengaplikasikannya kepada masyarakat yang kurang mampu yaitu berupa pemberdayaan ekonomi melalui bantuan ekonomi produktif berupa pemberian indukan kambing, yang mana pemberian tersebut sebagai bentuk suksesnya program Koin NU di MWCNU Kecamatan Kalidawir. Pemberian indukan kambing kepada masyarakat yang kurang mampu dimaksudkan agar mereka dapat memelihara sampai indukannya beranak. Setelah beranak, anakan tersebut akan dimiliki secara mandiri oleh yang bersangkutan dan kemudian akan dikembangkan lagi hingga menjadi banyak. Hasilnya diharapkan mampu memberikan modal usaha ataupun untuk dapat memenuhi kebutuhan lainnya.

Secara geografis penduduk di wilayah Kecamatan Kalidawir bermata pencaharian sebagai petani, dan sebagian wilayah Kecamatan Kalidawir berupa pegunungan yang membentang. Untuk yang berada di daerah dataran rendah masyarakatnya akan bertani padi, jagung, cabe, dan tanaman palawija

lainnya. Sedangkan untuk yang berada di daerah pegunungan petani hanya menanam beberapa jenis tanaman yaitu jagung, dan singkong, hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi lahan yang gersang, jadi hanya tanaman berupa jagung dan singkong saja yang dapat berkembang di daerah pegunungan. Dari hal tersebut dirasa masyarakat yang bertempat tinggal di daerah pegunungan sangat minim untuk mendapat penghasilan seperti yang ada di daerah dataran rendah. Untuk itu, adanya program Koin NU yang diadakan oleh LAZISNU MWCNU Kecamatan Kalidawir cukup membantu mereka-mereka yang kurang mampu dalam mencukupi penghasilannya. Adanya hasil nyata dari program Koin NU yaitu berupa ekonomi produktif dengan pemberian indukan kambing kepada masyarakat kurang mampu menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian. Oleh karena itu peneliti akan melakukan penelitian lebih dalam terkait strategi yang digunakan oleh LAZISNU MWCNU Kecamatan Kalidawir dalam mengelola dana dari program Koin NU tersebut. Dengan harapan dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat betapa pentingnya berpartisipasi dalam program ini guna memberikan bantuan sesama umat, serta akan mendapatkan ganjaran baik di akhirat kelak. Selain itu, kegiatan ini dapat dijadikan contoh oleh daerah-daerah lain dalam menggalakkan program Koin NU.

Alasan peneliti memilih program Koin NU yang dilakukan oleh LAZISNU MWCNU Kecamatan Kalidawir untuk diteliti adalah, karena sistem pengelolaan dana Koin NU dan perannya kepada masyarakat sangat bermanfaat untuk memberikan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan

Kalidawir. Padahal dana yang diterima hanya dalam bentuk kotak kecil berukuran 9 x 9 cm, yang mungkin orang hanya memandang remeh dan diabaikan. Namun ternyata malah dapat mendatangkan manfaat yang luar biasa yang mampu menumbuhkan taraf ekonomi masyarakatnya. Untuk kepentingan sosialpun dana Koin NU juga ikut didistribusikan yaitu sebagai bentuk santunan kepada anak yatim, santunan kematian, dan sejenisnya. Melalui program dana Koin NU ini diharapkan masyarakat semua bisa merasakan manfaatnya. Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka peneliti menentukan judul peneliti ini dengan judul **“Strategi Pengelolaan Dana Kotak Infaq Nahdlatul Ulama (KOIN NU) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Lembaga Amil, Zakat, Infaq, dan Sedekah Nahdlatul Ulama Pada Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung)”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti mengambil fokus penelitian pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi pengelolaan dana Koin Nahdlatul Ulama oleh LAZISNU pada MWCNU Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana kontribusi dana Koin Nahdlatul Ulama terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Pembahasan masalah yang diteliti tentunya memiliki tujuan penelitian.

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan terkait strategi dalam mengelola dana Koin Nahdlatul Ulama dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh LAZISNU di MWCNU Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mendiskripsikan kontribusi dana Koin Nahdlatul Ulama terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.

### **D. Identifikasi Penelitian dan Batasan Masalah**

Penelitian ini berfokus pada strategi yang digunakan dalam pengelolaan dana Koin Nahdlatul Ulama yang dijalankan melalui Lembaga Amil, Zakat, Infaq, Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) di MWCNU Kecamatan Kalidawir. Strategi pengelolaan dana koin Nahdlatul Ulama yang dikumpulkan setiap selapan yaitu 35 hari oleh para petugas yang telah ditunjuk sebagai koordinator koin Nahdlatul Ulama pada setiap Ranting/Desa di Kecamatan Kalidawir. Tidak hanya itu, penelitian ini juga mencari apakah dana Koin Nahdlatul Ulama memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Kalidawir.

## **E. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat atau nilai guna, baik manfaat dalam bidang teoritis maupun dalam bidang praktis. Adapun manfaat dari penelitian yang diharapkan sesuai dengan fenomena yang sedang dikaji adalah sebagai berikut:

### **a. Manfaat secara teoritis**

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi pembaca. Dan juga menjadi bukti empiris terkait strategi pengelolaan dana Koin Nahdlatul Ulama dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Kalidawir, sehingga penelitian ini bisa dijadikan referensi bagi penelitian lainnya.

### **b. Manfaat secara praktis**

#### **a) Bagi Akademik**

Penelitian ini diharapkan memberikan ilmu dan wawasan yang lebih dan juga sebagai sumbangan ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi syariah dan terkait dengan Lembaga Amil, Zakat, Infaq, dan Sedekah (LAZIS).

#### **b) Bagi Peneliti**

Penelitian ini untuk menambah informasi, pengetahuan, dan wawasan mengenai strategi dalam pengelolaan dana Koin Nahdlatul Ulama dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Kalidawir, sehingga ilmu yang diperoleh dari penelitian ini dapat diimplementasikan pada dunia kerja kelak.

c) Bagi LAZISNU MWCNU Kecamatan Kalidawir

Adanya penelitian ini, diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah yang ada pada LAZISNU di MWCNU Kecamatan Kalidawir dan memberikan informasi terkait dengan pengelolaan keuangan pada Lembaga Amil, Zakat, Infaq, dan Sedekah Nahdlatul Ulama.

d) Bagi Pembaca

Untuk memberikan pengetahuan, informasi, dan wawasan, serta bisa juga digunakan sebagai referensi terkait strategi pengelolaan dana Koin Nahdlatul Ulama dalam memberdayakan ekonomi masyarakat oleh Lembaga Amil, Zakat Infaq, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) di MWCNU Kecamatan Kalidawir.

## **F. Penegasan Istilah**

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian tentang “Strategi Pengelolaan Dana Kotak Infaq Nahdlatul Ulama (Koin NU) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Lembaga Ami, Zakat, Infaq, dan Sedekah Pada Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung)”. Dari sini penulis perlu memberikan suatu penegasan istilah maupun penjelasan sebagai berikut:

1. Strategi Pengelolaan adalah menetapkan sasaran untuk tercapainya tujuan jangka panjang yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat melalui proses pemanfaatan sumber daya manusia yang berkaitan dalam

fungsi manajemen, diantaranya perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.<sup>17</sup>

2. Koin Nahdlatul Ulama merupakan salah satu program Nahdlatul Ulama yang dikelola oleh LAZISNU di MWCNU Kecamatan Kalidawir yaitu bisa didefinisikan sebagai gerakan yang dijalankan oleh LAZISNU untuk mengumpulkan dana sukarela dari rumah-rumah warga. Atau bisa dikatakan sebagai salah satu program *fundraising* Nahdlatul Ulama di MWCNU Kecamatan Kalidawir dengan mengumpulkan infaq melalui kotak infaq berukuran 9 x 9 cm sebagai media penyimpanannya.
3. Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan upaya pengerahan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi masyarakat guna meningkatkan produktivitas masyarakat, proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri.<sup>18</sup>

## **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Dalam sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 6 (enam) bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab sebagai rincian dari bab tersebut. Sistematika penulisan skripsi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Ni Wayan Mega Sari Apri Yani, dkk, *Kewirausahaan di Industri Hospitality: Strategi Pengelolaan Pasca Pandemi Covid-19*, (Badung: Intelektual Manifes Media, 2023), hlm. 93.

<sup>18</sup> Mulyadi Fadjar, *Pemberdayaan Ekonomi, Stop Pernikahan Dini*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), hlm. 6.

## **1. BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari konteks penelitian guna memberikan penjelasan mengenai pembahasan yang akan diteliti, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

## **2. BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini terdiri dari kajian pustaka yang berisi teori-teori pendukung yang sesuai dengan pembahasan. Pada bab ini juga mencakup kajian fokus pada hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan acuan sebagai bahan analisa maupun sebagai bahan perbandingan dalam membahas objek penelitian.

## **3. BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan, temuan, tahap-tahap penelitian.

## **4. BAB IV HASIL PENELITIAN**

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian yang berisikan hasil data yang diperoleh melalui proses pengamatan yang dilakukan. Hasil tersebut dari observasi, wawancara secara mendalam, dan tahap dokumentasi.

## **5. BAB V PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang hasil dari penelitian yang dilakukan. Yaitu penjelasan berupa data, ataupun tabel, dan deskripsi yang dibuat.



## **6. BAB VI PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dilaksanakan dan saran yang diberikan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian berdasarkan hasil yang ditemui di lapangan.